



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Aji Prastyo Bin Purwanto;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yoga Aji Prastyo Bin Purwanto ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA AJI PRASTYO BIN PURAWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa YOGA AJI PRASTYO BIN PURAWANTO selama 3 (Tiga) Tahun Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo A1K warna hitam dengan nomor IMei 1: 861220049224522;
 - 1 (satu) buah kotak hp merek OPPO A1K;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Siti Hanifah Binti Kurnia/
dikembalikan kepada yang berhak
 - 1(satu) helai celana dasar hitam Panjang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YOGA AJI PRASTYO Bin PURWANTO bersama dengan Saksi ZULKARNAIN (ditahan dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WiB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Poros Turunan Jembatan Kali Pisang, Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Waykanan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurigai, yang dilakukan oleh dua orang lebih atau bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat Terdakwa bersama Saksi Zulkarnain sedang Hunting dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam milik Saksi Zulkarnain. Dimana saat itu sepeda yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Zulkarnain. Selanjutnya Pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkarnain dalam perjalanan di jalan rayan Kampung Nuar Maju, lalu Terdakwa bersama Saksi Zulkarnain melihat Saksi Siti Hanifah Binti Kurnia dan Siti Maisaroh yang sedang mengendari sepeda motor secara berboncengan. Kemudian Saksi Siti Hanifah dan Saksi Siti Maisaroh diikuti dari belakang oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkarnain di sekitar Jalan Poros Turunan Kali Pisang Kampung. Way Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dengan kondisi situasi jalan yang sepi. Selanjutnya Terdakwa memepet sepeda motor Saksi Siti Hanifah Binti Kurnia dan Saksi Siti Maisaroh. Lalu pada saat Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Siti Hanifah Binti Kurnia bersama dengan Saksi Siti Maisaroh, lalu Saksi Zulkarnain mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk OPPO A1k Warna Hitam dari saku baju milik Saksi Siti Maisaroh, Namun Saksi Siti Maisaroh sempat mempertahankan handphonenya sehingga terjadi Tarik menarik antara Saksi Siti Maisaroh dengan Saksi Zulkarnain. Dikarenakan tenaga saksi zulkarnain lebih kuat dibandingkan tenaga saksi siti maisaroh sehingga saksi zulkarnain berhasil mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna hitam milik saksi Siti Hanifah tanpa seizin dari Saksi Siti Hanifah. lalu Saksi Siti Hanifah dan Saksi Siti Maisaroh berusaha mengejar Terdakwa bersama Saksi Zulkarnain sambil berteriak -teriak "jambret-jambret", namun Terdakwa



dan Saksi Zulkarnain berhasil Kabur ke arah Jalan Raya Kampung Suka Agung;

- Kemudian pada hari Jumat pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 14.00 WIB, Tim Polsek Buay Bahuga melakukan penangkapan di Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupten Waykanan terhadap Terdakwa lalu pada saat terdakwa ditangkap handphone tersebut tidak lagi ditangan Terdakwa melainkan sudah dijual kepada Saudara Nanang (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Tim Polsek Buay Bahuga melakukan pencarian kepada Saudara Nanang. Setelah tiba dirumah Saudara Nanang tim polsek buay bahuga tidak menemukan Saudara Nanang. Namun ditemukan 1 (satu) unit hp merk OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Imei: 861220049224530 Imei 2: 861220049224522 yang mana hp tersebut merupakan milik Saksi Siti Hanifah lalu Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa oleh tim polsek buay bahuga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi .Korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa YOGA AJI PRASTYO Bin PURWANTO sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Siti Hanifah binti Kurnia** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban Siti Hanifah binti Kurnia telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros turunan jembatan kali pisang Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa HP tersebut adalah milik Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat itu yang mengambil handphone milik Saksi Korban berjumlah 2 (dua) orang yang Saksi Korban, dimana kedua orang laki-laki tersebut memakai jaket warna hitam yang menutupi kepalanya dan wajahnya menggunakan masker;



- Bahwa salah satu pelaku tersebut adalah Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Korban dan Sdri. Siti Maisaroh sedang mengendarai sepeda motor, dimana handphone Saksi Korban tersebut ditiptkan kepada Sdri. Siti Maisaroh dan disimpannya di kantung baju sebelah kiri. Tidak lama kemudian, sepeda motor Saksi Korban dipepet oleh sepeda motor yang datang dari arah belakang, lalu tiba-tiba orang yang berada diboncengan sepeda motor tersebut merampas handphone dari kantung baju Sdri. Siti Maisaroh secara paksa. Saat itu Saksi Korban sempat berteriak "Jambret-jambret", dan Saksi Korban berusaha mengejar laju sepeda motornya tetapi tidak berhasil. Kemudian Saksi Korban segera pulang dan menceritakan peristiwa tersebut kepada kedua orang tua Saksi Korban, lalu Saksi Korban diantar oleh orang tua Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa pada saat itu, yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban dan Sdri. Siti Maisaroh tidak sampai terjatuh dari sepeda motor, hanya sepeda motornya sempat goyang karena Saksi Korban terkejut dan merasa takut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melukai Saksi Korban maupun Sdri Siti Maisaroh dan Saksi Korban juga tidak melihat Terdakwa dan rekannya mengeluarkan senjata;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Korban untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Saksi Korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Made Wardana anak dari Nengah Kasub** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Made Wardana bersama-sama dengan rekannya dari Polsek Bahuga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yoga Aji Prastyo bin Purwanto pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam milik Saksi Korban Siti Hanifah binti Kurnia pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros turunan jembatan kali pisang Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2021 Polsek Bahuga menerima laporan dari Saksi Siti Hanifah, dimana Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam miliknya, yang diambil oleh 2 (dua) orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor secara paksa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi Made Wardana dan rekannya mendapat informasi dari Polres Oku Timur jika telah melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan bernama Zulkarnain, dan menurut keterangan pelaku tersebut, ia juga pernah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Bahuga Way Kanan bersama Terdakwa Yoga. Lalu Saksi Made dan rekannya segera melakukan penyelidikan dan pada akhirnya berhasil menangkap Terdakwa Yoga pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa sesaat setelah ditangkap, Terdakwa mengakui jika ia yang telah mengambil handphone milik Saksi Siti Hanifah yang dilakukan bersama rekannya yang bernama Sdr. Zulkarnain;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saat itu Terdakwa yang mengendriai sepeda motor semen tara Sdr. Zulkarnain yang dibonceng;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Zulkarnain;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak menggunakan senjata tajam ketika mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil handphone tersebut adalah Sdr. Zulkarnain;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yoga Aji Prastyo bin Purwanto ditangkap oleh Anggota Polsek Bahuga pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan secara bersama-sama dengan Sdr. Zulkarnain telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam milik Saksi Korban Siti Hanifah binti Kurnia pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros turunan jembatan kali pisang Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain berboncengan mengendarai sepeda motor di Jalan Poros turunan jembatan kali pisang Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, lalu Terdakwa dan rekannya melihat Saksi Korban dan temannya yang juga berbonceng mengendarai sepeda motor. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan rekannya pepet dan mengambil handphone milik Saksi Korban yang pada saat itu dibawa oleh rekan Saksi Korban yang duduk di jok belakang;
- Bahwa Handphone tersebut telah kami jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Dimana dari hasil penjualan HP tersebut, Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain masing-masing mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sementara yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Siti Hanifah belum ada perdamaian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil handphone tersebut adalah Sdr. Zulkarnain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbu



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo A1k Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 861220049224530 Imei 2 : 861220049224522;
2. 1 (satu) Buah Kotak Hp Merek Oppo A1k;
3. 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2022/PN Bbu tanggal 5 Januari 2022 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Yoga Aji Prastyo bin Purwanto ditangkap oleh Anggota Polsek Bahuga pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dikarenakan secara bersama-sama dengan Sdr. Zulkarnain telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam milik Saksi Korban Siti Hanifah binti Kurnia pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros turunan jembatan kali pisang Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2021 Polsek Bahuga menerima laporan dari Saksi Siti Hanifah, dimana Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam miliknya, yang diambil oleh 2 (dua) orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor secara paksa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi Made Wardana dan rekannya mendapat informasi dari Polres Oku Timur jika telah melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan bernama Zulkarnain, dan menurut



keterangan pelaku tersebut, ia juga pernah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Bahuga Way Kanan bersama Terdakwa Yoga. Lalu Saksi Made dan rekannya segera melakukan penyelidikan dan pada akhirnya berhasil menangkap Terdakwa Yoga pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain berboncengan mengendarai sepeda motor di Jalan Poros turunan jembatan kali pisang Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, lalu Terdakwa dan rekannya melihat Saksi Korban dan temannya yang juga berbonceng mengendarai sepeda motor. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan rekannya pepet dan mengambil handphone milik Saksi Korban yang pada saat itu dibawa oleh rekan Saksi Korban yang duduk di jok belakang;
- Bahwa benar Handphone tersebut telah kami jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Dimana dari hasil penjualan HP tersebut, Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain masing-masing mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sementara yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Korban terkejut dan merasa takut;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Korban untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil handphone tersebut adalah Sdr. Zulkarnain;
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Korban Siti Hanifah belum ada perdamaian;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Yoga Aji Prastyo Bin Purwanto** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa insur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Yoga Aji Prastyo bin Purwanto ditangkap oleh Anggota Polsek Bahuga pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Pisang Baru, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan. Terdakwa ditangkap dikarenakan secara bersama-sama dengan Sdr. Zulkarnain telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam milik Saksi Korban Siti Hanifah binti Kurnia pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros turunan jembatan kali pisang Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2021 Polsek Bahuga menerima laporan dari Saksi Siti Hanifah, dimana Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam miliknya, yang diambil oleh 2 (dua) orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor secara paksa. Selanjutnya Saksi Made Wardana dan rekannya mendapat informasi dari Polres Oku Timur jika telah melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan bernama Zulkarnain, dan menurut keterangan pelaku tersebut, ia juga pernah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Bahuga Way Kanan bersama Terdakwa Yoga. Lalu Saksi Made dan rekannya segera melakukan penyelidikan dan pada akhirnya berhasil menangkap Terdakwa Yoga pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain berboncengan mengendarai sepeda motor di Jalan Poros turunan jembatan kali pisang Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, lalu Terdakwa dan rekannya melihat Saksi Korban dan temannya yang juga berbonceng mengendarai sepeda motor. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan rekannya pepet dan mengambil secara paksa handphone milik Saksi Korban yang pada saat itu dibawa oleh rekan Saksi Korban yang duduk di jok belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbu



sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Zulkarnain telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam milik Saksi Korban Siti Hanifah binti Kurnia pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros turunan jembatan kali pisang Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Setelah berhasil mengambil HP tersebut, selanjutnya handphone tersebut Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan HP tersebut, Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain masing-masing mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sementara yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Korban untuk mengambil handphone tersebut dan akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari 2 (dua) sub unsur pokok yaitu “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, dimana sub unsur tersebut dihubungkan dengan kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbu



Menimbang, bahwa dalam terminologi klasik makna “dengan kekerasan” adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” diartikan sebagai suatu tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan rekannya bernama Sdr. Zulkarnain telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam milik Saksi Korban Siti Hanifah binti Kurnia pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros turunan jembatan kali pisang Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, yang mana akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut Saksi Korban terkejut dan merasa takut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekannya mengambil handphone milik Saksi Korban secara paksa yang menyebabkan Saksi Korban merasa “takut”, menurut Majelis Hakim rasa “takut” tersebut merupakan bentuk kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban secara “psikis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang”;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Zulkarnain telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam milik Saksi Korban Siti Hanifah binti Kurnia pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Poros turunan jembatan kali pisang Kampung Way Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Setelah berhasil mengambil HP tersebut, selanjutnya handphone tersebut Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain jual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan HP tersebut, Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain masing-masing mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sementara yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain gunakan untuk membayar hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbu



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo A1k Warna Hitam dengan Nomor Imei 1:861220049224530 Imei 2:861220049224522 dan 1 (satu) Buah Kotak Hp Merek Oppo A1k, yang telah disita dalam perkara ini maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Siti Hanifah binti Kurnia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya menyebabkan Saksi Korban merasa takut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Aji Prastyo Bin Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo A1k Warna Hitam dengan Nomor Imei 1:861220049224530 Imei 2:861220049224522;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Merek Oppo A1k;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Siti Hanifah binti Kurnia;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. dan Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)